



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA BARAT
SEMESTER I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor tanggal 6 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Semester Pertama Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Semester I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA BARAT SEMESTER I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Jawa Barat Semester I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

AHMAD NUR HIDAYAT



Sophia Kurniasari Purba

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA BARAT
SEMESTER I TAHUN 2026

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI JAWA BARAT SEMESTER I TAHUN 2026

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA/ KEL.	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BOGOR	40	435	2,084,301	2,010,803	4,095,104
2	SUKABUMI	47	386	1,071,820	1,049,064	2,120,884
3	CIANJUR	32	360	989,941	963,650	1,953,591
4	BANDUNG	31	280	1,411,724	1,374,208	2,785,932
5	GARUT	42	442	1,072,547	1,026,800	2,099,347
6	TASIKMALAYA	39	351	752,316	734,870	1,487,186
7	CIAMIS	27	265	498,314	499,656	997,970
8	KUNINGAN	32	376	469,141	461,026	930,167
9	CIREBON	40	424	927,632	916,289	1,843,921
10	MAJALENGKA	26	343	513,680	516,585	1,030,265
11	SUMEDANG	26	277	466,216	465,456	931,672
12	INDRAMAYU	31	317	742,110	742,511	1,484,621
13	SUBANG	30	253	615,107	629,631	1,244,738
14	PURWAKARTA	17	192	389,579	384,847	774,426
15	KARAWANG	30	309	963,616	959,725	1,923,341
16	BEKASI	23	187	1,226,658	1,229,772	2,456,430
17	BANDUNG BARAT	16	165	703,161	687,805	1,390,966
18	PANGANDARAN	10	93	171,005	172,949	343,954
19	KOTA BOGOR	6	68	418,066	421,072	839,138
20	KOTA SUKABUMI	7	33	131,775	134,347	266,122
21	KOTA BANDUNG	30	151	962,303	986,436	1,948,739
22	KOTA CIREBON	5	22	130,188	132,360	262,548
23	KOTA BEKASI	12	56	943,117	977,011	1,920,128
24	KOTA DEPOK	11	63	725,480	750,996	1,476,476
25	KOTA CIMAHI	3	15	214,712	220,481	435,193
26	KOTA TASIKMALAYA	10	69	283,236	278,124	561,360
27	KOTA BANJAR	4	25	77,521	78,252	155,773
TOTAL		627	5,957	18,955,266	18,804,726	37,759,992

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba